

## Menekan Angka Perkawinan Anak: Sinergi Peranan Pemerintah dan Ormas Keagamaan

Nur Afni Khafsoh<sup>1</sup>, Nur Riani<sup>2</sup>, Adha Anggraini<sup>3</sup>, Muhammad Ghufron<sup>4</sup>,  
Anisha Rizki Utami<sup>5</sup>, Nur Hanifah Ahmad<sup>6</sup>  
[nur.khafsoh@uin-suka.ac.id](mailto:nur.khafsoh@uin-suka.ac.id)<sup>1</sup>, [nur.riani@uin-suka.ac.id](mailto:nur.riani@uin-suka.ac.id)<sup>2</sup>, [adhahumas@gmail.com](mailto:adhahumas@gmail.com)<sup>3</sup>,  
[ghufronistjr21@gmail.com](mailto:ghufronistjr21@gmail.com)<sup>4</sup>, [anisharizkiutami98@gmail.com](mailto:anisharizkiutami98@gmail.com)<sup>5</sup>, [nurhanifah1219@gmail.com](mailto:nurhanifah1219@gmail.com)<sup>6</sup>  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta<sup>1,2,4,5,6</sup>, Inspektorat Jenderal Kementerian Agama<sup>3</sup>

### Abstrak

Angka perkawinan anak di Daerah Istimewa Yogyakarta cukup tinggi dengan 715 kasus pada tahun 2021. Adapun Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan angka perkawinan anak paling tinggi dengan jumlah 228 kasus. Dampak negatif dari perkawinan anak bukan hanya dari sisi kesehatan saja, namun juga mental (psikologis) dan ekonomi. Penelitian ini akan melihat bagaimana peranan masing-masing lembaga dan menyoroti secara khusus lembaga keagamaan perempuan dalam menyikapi fenomena pernikahan anak. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori fungsionalisme strukturalis sebagai pisau analisis. Sumber data primer didapat melalui in depth interview dan data sekunder melalui catatan, berita, dan dokumentasi lainnya. Teknik analisis data melalui reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Hasil dari penelitian ini adalah peranan dalam menanggulangi perkawinan anak di Yogyakarta dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2AKB), KUA, Pengadilan Agama, Puspaga, UPT PPA, PKK yang bersinergi melakukan pencegahan melalui program sosialisasi, secara administrasi melakukan pencatatan dan proses pemberian dispensasi, dan pendampingan psikologis baik kepada anak maupun orang tua. Organisasi keagamaan perempuan justru secara massif melakukan program sosialisasi di masyarakat. Fatayat dan Aisyiyah memiliki program yang khas sesuai pada karakteristik organisasi masing-masing.

**Kata Kunci :** Perkawinan Anak, Organisasi Keagamaan Perempuan

### Abstract

The rate of child marriage in the Special Region of Yogyakarta is quite high with 715 cases in 2021. Meanwhile, Yogyakarta City had the highest rate of child marriage with 228 cases. The negative impact of child marriage is not only in terms of health but also mental (psychological) and economic. This research looks at the

role of each institution and specifically highlights women's religious institutions in responding to the phenomenon of child marriage. This research uses a qualitative approach with structuralist functional theory as an analytical tool. Primary data sources were obtained through in-depth interviews and secondary data through notes, news, and other documentation. Data analysis techniques through reduction, presentation, analysis, and conclusion. The results are the role in overcoming child marriage in Yogyakarta is carried out by the Women's Empowerment and Child Protection and Family Planning Service (DP3AP2AKB) KUA, Religious Courts, Puspaga, UPT PPA, PKK who synergize in carrying out prevention through socialization programs, administratively carrying out records and the process of providing dispensations, and psychological assistance to both children and parents. Women's religious organizations are carrying out massive outreach programs in the community. Fatayat and Aisyiyah have unique programs according to the characteristics of their respective organizations.

**Keywords:** Child Marriage, Women's Religious Organizations

## PENDAHULUAN

Indonesia berada di peringkat ke 2 setelah Kamboja dalam angka pernikahan anak di Asia Tenggara (Pranita and Dewi 2021; Rahiem 2021). Di Kota Yogyakarta sendiri angka perkawinan anak cukup tinggi dengan 715 kasus pada tahun 2021 dengan Kota Yogyakarta menjadi wilayah dengan angka perkawinan anak paling tinggi dengan jumlah 228 kasus. Hal ini cukup menarik mengingat Kota Yogyakarta dinilai memiliki infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan sosial yang mumpuni namun justru menjadi paling tinggi di wilayah DIY.

Perkawinan anak memiliki kerentanan dan dampak seperti ekonomi lemah, putus sekolah, kekerasan psikis, konflik dalam rumah tangga, penelantaran ekonomi, perceraian, keguguran, dan bayi meninggal (Ernawati 2020) Faktor yang paling berperan dalam perkawinan anak adalah faktor ekonomi, disusul ketidakharmonisan keluarga, serta putusnya sekolah. Penyebab sekunder seperti, kewajaran anak perempuan yang sudah menstruasi untuk segera dinikahkan, memiliki anak yang belum menikah dianggap aib, dan menghindari pergaulan bebas turut menormalisasi perkawinan anak (Ernawati 2020).

Tingginya perkawinan anak memerlukan perhatian dari lembaga-lembaga sosial seperti halnya lembaga pemerintah maupun lembaga sosial lainnya. Lembaga pemerintah

melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak (DP3A) dan juga lembaga Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki peranan penting dalam menangani kasus perkawinan anak. Selain itu, lembaga sosial lainnya seperti halnya lembaga keagamaan dan pendidikan yang juga memiliki posisi penting di masyarakat dalam rangka menekan angka perkawinan anak.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang hendak dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana peranan lembaga sosial dalam partisipasi penurunan angka perkawinan anak dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam menekan angka perkawinan anak di Kota Yogyakarta.

Penelitian terkait isu pernikahan anak di bawah umur cukup variatif dengan berbagai pendekatan. Penelitian Maila yang dilakukan di Lombok, Nusa Tenggara Barat menjelaskan bahwa salah satu faktor yang berpengaruh dalam peningkatan angka pernikahan anak adalah soal tradisi (Rahiem 2021). Pernikahan anak atas nama tradisi perlu dipertimbangkan kembali karena berdampak pada banyak hal, tidak hanya bagi individu seperti dampak kesehatan dan kesejahteraan namun secara global juga berpotensi meningkatkan populasi terutama di negara berkembang (Salvi 2009). Di Madura, tradisi perijodohan juga turut meningkatkan angka pernikahan anak karena sejak kecil perijodohan sudah dilakukan, bahkan ketika anak masih balita. Pemerintah melalui departemen agama yang melakukan pencatatan pun harus melakukan sosialisasi yang massif untuk mengenalkan pentingnya administrasi dalam pernikahan (Laili 2017).

Lebih jauh, Thamar menjelaskan relasi yang tidak dapat dipisahkan antara hukum negara, hukum agama, dan hukum adat dalam melihat potensi penurunan angka pernikahan anak seperti halnya persinggungan antara hukum agama dan adat di masyarakat Sunda dan Batak dapat menurunkan angka pernikahan anak (Bemmelen and Grijns 2018). Pertimbangan inilah yang menunjukkan potensi agamawan perlu turun dalam program-program keagamaan di masyarakat sebagai salah satu cara dalam melakukan sosialisasi pentingnya menolak pernikahan anak. Peran agamawan cukup penting karena kedekatan secara kultur dan ketokohan yang diikuti oleh masyarakat.

Selain itu, peran pemerintah dan lembaga yang memiliki ketertarikan dengan isu ini juga terus melakukan program-program guna menurunkan angka pernikahan anak.

Berbagai cara dilakukan seperti pendampingan anak dan melakukan advokasi. Seperti yang dilakukan komunitas Children and Forced Marriage (CFM) di Australia dalam mengawal kasus pemaksaan pernikahan (Fatunnisa and Sholeh 2021). Namun hal ini sulit diterapkan di Indonesia di mana kuatnya tradisi yang masih dianut oleh masyarakat Indonesia.

Kemudian, Pendekatan Klebun Babine (Kepala Desa Perempuan) yang terjadi di Kabupaten Pamekasan cukup memberikan dampak nyata dalam penurunan angka pernikahan anak (Sabariman 2019). Program yang dilakukan oleh Klebun Babine ini adalah dengan tidak memberikan legalitas administratif kepada masyarakat yang akan menikahkan anak yang masih di bawah umur, melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya pernikahan anak dan kesehatan reproduksi. Penanganan pernikahan anak perlu mendapatkan intervensi dari berbagai pihak baik lembaga dari dalam maupun dari luar (Lokot et al. 2021). Selain itu, Pendekatan pemahaman hak atas anak juga bisa menjadi alternatif seperti yang dilakukan di Bangladesh dan beberapa negara di Afrika (Bequle 2010; Park, Park, and Jang 2021). Dari penelitian-penelitian tersebut memiliki indikasi perlunya penanganan secara terintegrasi dan kultural. Bagaimana program pemerintah bisa berkolaborasi dengan berbagai pihak seperti Non-Government Organization (NGO) maupun secara kultural dengan melibatkan tokoh agama atau tokoh masyarakat. Namun, opsi kedua cukup memungkinkan untuk dilakukan karena yang lebih dekat dan didengar adalah tokoh masyarakat. Terlebih lagi di negara yang religius ini, peran tokoh agama memiliki keistimewaan tersendiri di tengah masyarakat sehingga mudah dalam proses sosialisasi dan penanaman pemahaman pada dampak pernikahan anak.

Penelitian ini menggunakan teori fungsionalisme struktural. Teori ini dapat membedah peranan elit dalam praktik-praktik partisipatoris program menekan angka pernikahan anak. Dalam perspektif strukturasi, ada dua macam analisis yang bisa dilakukan yaitu mengkaji kesadaran agen dan gagasan struktur sosial (Anthony Giddens 2000; George Ritzer 2000). Pertama, Kesadaran agen ini dapat dilihat bagaimana pandangan terhadap pernikahan anak dari berbagai pendekatan seperti pendekatan keagamaan, sosial, dan budaya; Kedua, Kesadaran reflektif yang melihat dampak-dampak

yang ditimbulkan dari praktik pernikahan anak; Kesadaran praktik yang dijalankan setelah melewati masa kritis dan introspeksi.

Selain itu, teori juga melihat bahwa sistem sosial tidak dibatasi pada interaksi individu maupun kelompok, namun juga pada tataran instansi. Pada tataran ini, instansi seperti halnya Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak (DP2A), KUA, hingga lembaga pendidikan saling berinteraksi dalam perannya menekan angka perkawinan anak (Khoirudin Nasution, 2022). Meskipun dalam teori ini, peranan aktor di dalam instansi tersebut juga mempengaruhi arah pandangan dalam melaksanakan program-program terkaitnya.

Penelitian ini dilakukan di Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi penelitian ini dipilih disebabkan beberapa alasan, Pertama, Kota Yogyakarta merupakan kawasan dengan angka perkawinan anak paling tinggi di DI Yogyakarta. Sedangkan Kota Yogyakarta memiliki kedekatan dengan pendidikan, akses ekonomi, hingga infrastruktur yang mumpuni dibandingkan dengan kawasan lain di DI Yogyakarta. Sehingga, dibutuhkan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui peranan aktivis keagamaan dalam mensosialisasikan hal ini.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh berdasarkan pada dua sumber; sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan teknik in depth interview (wawancara mendalam) terhadap beberapa informan, antara lain dari DP3AP2A, KUA, Pendidik, Fatayat DIY.

Informan tersebut merupakan representasi dari lembaga sosial yang menangani kasus perkawinan anak di Kota Yogyakarta. Para informan dianggap memiliki latar belakang dan tugas untuk menekan angka perkawinan anak melalui program-program seperti sosialisasi, pencegahan, hingga pendampingan bagi warga. Sehingga, kapasitas, latar belakang, dan konsentrasi informan dalam penanganan perkawinan anak dirasa cukup dan sesuai pada target informasi yang didapatkan.

Selain itu, sumber data juga diperoleh melalui dokumentasi yang meliputi catatan-catatan atau dokumen yang berkaitan langsung dengan objek penelitian. Sedangkan, sumber data sekunder merupakan sumber data yang menguatkan data-data primer yang berupa dokumen-dokumen, hasil-hasil penelitian bahkan informasi di website lembaga

maupun di luar lembaga yang terkait dan segala bentuk data yang membantu proses analisis data primer.

Teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan empat langkah. Langkah pertama adalah melakukan reduksi data. Reduksi data digunakan untuk mengetahui pola-pola perubahan, sehingga dapat dengan mudah memetakan data yang diperoleh. Langkah kedua adalah proses display data. Display data dilakukan dengan cara melakukan pemilahan atas data dengan diikuti langkah ketiga, yakni proses pemahaman atas data dan melakukan penarikan kesimpulan (Huberman, M., 1992).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Realitas Perkawinan Anak di Yogyakarta**

Dalam konteks kebutuhan penanganan kasus yang terakhir, berbagai lembaga sosial seperti Kantor Urusan Agama (KUA), Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga), Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), dan lain sebagainya dapat menjalankan fungsinya masing-masing.

Keberadaan program pencegahan perkawinan anak usia dini di tubuh lembaga sosial dan keagamaan di atas setidaknya menjadi angin segar di tengah melonjaknya angka perkawinan anak usia dini. Di D. I. Yogyakarta, terhitung sejak Sejak 2019, terdapat sekitar 394 kejadian pernikahan dini di bawah usia 19 tahun. Pada tahun 2020, naik menjadi 948 kejadian. Meski pada 2021 mengalami tren penurunan, yakni 757 kejadian, namun angka tersebut masih relatif tinggi (Sigit 2022). Begitu pula pada jumlah calon pengantin usia dini pada Januari-Juni 2022 yang tidak menunjukkan angka penurunan dari tahun sebelumnya (DP3AP3KB 2022).

Berdasarkan Data Layanan Catatan Dispensasi Nikah di tingkat Kabupaten yang diturunkan Puspaga dan UPT PPA 2022, per hingga 2021-2022, dari empat kabupaten lainnya, Kota Yogyakarta masih konsisten menempati urutan teratas dengan rincian sekitar 107 jiwa atau sekitar 75,89 %, Sleman 20 jiwa (14,18 %), Bantul 11 jiwa (7,80 %), Gunungkidul 2 jiwa (1,42 %), dan Kulonprogo 1 jiwa (0,71 %). Sebagai daerah dengan angka kasus perkawinan anak tertinggi, pihak DP3AP32 saat ini hanya memotret angka

perkawinan untuk yang beragama Islam.(DP3AP3KB 2022). Alasannya, seperti yang diungkap Kepala Bidang DP3AP2KB, S (nama inisial), karena mekanisme penelitiannya berbeda:

“Mekanismenya nanti melalui Pengadilan Agama, tetapi untuk yang beragama di luar agama Islam. Kami belum bisa melakukan pendataan karena mekanismenya mungkin melalui gereja atau sebagainya, nah, itu yang kami belum potret. Kalau yang sudah terpotret adalah yang Muslim” (Wawancara S. Kabid DP3AP2AKB, personal communication, 2023).

Gambaran untuk perkawinan dini yang ada di Kota Yogyakarta yakni berjumlah 46 pasang pada tahun 2021. Namun, angka 46 tersebut masih diklasifikasikan lagi berdasarkan usia, yakni calon pengantin yang masih berada di bawah usia 18 tahun sebanyak 40 jiwa. Sekitar 20 pasang. Sedangkan pada tahun 2022, jumlahnya mencapai sekitar 71 pasang. Terdapat beberapa faktor yang mendorong angka perkawinan anak usia dini di balik melonjaknya data-data di atas. Salah satu faktor yang berperan signifikan adalah karena kurangnya pemahaman mengenai dampak-dampak yang terjadi. Hal ini selaras dengan pernyataan Ketua Tenaga Ahli Kajian Pernikahan Dini DP3AP32 DIY, W bahwa kurangnya pemahaman masyarakat mengenai resiko dari pernikahan dini menjadi salah satu faktor yang mendorong tingginya angka pernikahan dini di Jogja. Selain itu, masih terdapat faktor lain seperti faktor ekonomi, keluarga yang menganggap bahwa solusi untuk melepaskan diri dari belenggu kemiskinan adalah menikahkan anak, konstruksi sosial budaya, hingga kehamilan yang tidak dikehendaki akibat pergaulan bebas dan seks (DP3AP2 DIY 2023).

Berdasarkan Survei Ekonomi Nasional, Badan Pusat Statistik Provinsi D. I. Yogyakarta jumlah penduduk miskin pada tahun 2020-2022, ialah mencapai 475,72 ribu di tahun 2020, 506,45 ribu pada 2021, dan 454,76 di tahun 2022 (BPS 2022). Dengan demikian, data tersebut menunjukkan bahwa tingkat penduduk miskin di D. I. Yogyakarta masih terbilang tinggi. Selain faktor kemiskinan, salah satu faktor yang juga menjadi penyebab naiknya angka pernikahan dini adalah faktor kehamilan yang tidak diinginkan.

Dari faktor-faktor tersebut, sekitar 93% faktor yang mendorong tingginya angka perkawinan anak disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan. Penyebab utama

terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan tersebut tidak terlepas dari adanya pergaulan bebas yang menjadi penyebab utama (DP3AP3KB 2022). Inheren dengan kenyataan ini, S juga menuturkan, faktor yang paling berpengaruh terhadap tingginya angka perkawinan anak disebabkan karena kehamilan di luar nikah. Hal yang telah menjadi persoalan yang begitu problematis di masyarakat.

Faktor lain yang juga turut mempengaruhi tingginya angka perkawinan anak adalah karena adanya kehendak orang tua yang ingin menikahkan anaknya dengan dalih dapat meringankan beban pekerjaannya. Hal ini sebenarnya tidak luput dari keterbatasan ekonomi. Hanya dengan jalan menikahkan anak diyakini dapat memudahkan mereka mengatasi kesenjangan perekonomiannya. Motif perekonomian lainnya ialah mencari atau ingin bekerja di luar atau merantau. Kedua calon pengantin yang hendak bekerja di luar Kota Yogyakarta, misalnya, mesti memilih untuk segera menikah terlebih dahulu. Selain motif ekonomi, motif agama juga menjadi penyebab terjadinya perkawinan anak. Seperti faktor menghindari terjadinya perzinahan.

Padahal, usia ideal untuk menikah menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah 21 tahun untuk perempuan dan 25 tahun untuk laki-laki (Ernanto 2023). Hal tersebut sudah diatur dalam UU No. 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga pasal 20 tentang kebijakan keluarga berencana untuk mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas (Priohutomo 2018).

Dari sinilah terdapat sejumlah dampak negatif yang tidak bisa dihindari. Menurut catatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DIY, dampak negatif tersebut didominasi oleh kekerasan fisik dan psikis dengan rincian 84 % korban kekerasan adalah perempuan dan 45 % karena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) (DP3ap3kb 2022). Selain itu, masih terdapat faktor-faktor lain seperti masalah kesehatan mental, ekonomi, sosial, dan budaya.

Dari beberapa faktor tersebut, jelas pernikahan anak menjadi problem krusial. Banyak dampak yang akan dirasakan kedua belah pihak. Tidak hanya menyangkut soal beban psikologis, namun juga pengaruh kesehatan. Terlebih belum matangnya usia sang



ibu akan mendatangkan pengaruh kesehatan bagi calon anaknya. Seperti, anak beresiko terkena hambatan pertumbuhan atau stunting, kurang gizi, bayi lahir dalam keadaan prematur, hingga kemungkinan resiko angka kematian bayi yang besar. Selain itu, masih banyak kompleksitas dampak yang akan dirasakan dalam pernikahan dini. Oleh karena itu, perlu adanya penyadaran bagi remaja terkait pentingnya mencegah pernikahan dini dalam kehidupan mereka.

Keberadaan lembaga mempunyai porsi yang besar untuk melakukan edukasi terkait bahaya pernikahan anak usia dini di Kota Yogyakarta. Lembaga-lembaga yang sejauh ini telah memainkan peran yang dominan di ranah tersebut mulai dari lembaga pemerintahan seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2AKB), Kantor Urusan Agama (KUA), Kementerian Agama (Kemenag), lembaga keagamaan seperti Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU), Aisyiyah Muhammadiyah, hingga lembaga pendidikan seperti pondok pesantren dan pihak Sekolah Menengah Atas (SMA).

## **Peranan Lembaga Dalam Menekan Angka Perkawinan Anak di Kota Yogyakarta**

### **a. Lembaga Pemerintahan**

#### **1). Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2AKB)**

Pemerintah Kota Yogyakarta telah memiliki landasan terkait penanganan perkawinan anak melalui Peraturan Walikota No. 07 Tahun 2019 yang memberikan kewenangan kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2A) untuk ikut serta berperan aktif dalam pelaksanaan upaya-upaya pencegahan dan penekanan terhadap pernikahan anak di usia kurang dari 19 tahun.

Hal tersebut didasari oleh beberapa hal. yakni; *Pertama*, kasus perkawinan pada usia anak di Kota Yogyakarta semakin lama semakin meningkat dan dapat mengakibatkan gangguan kesehatan ibu dan anak, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemiskinan serta rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga perlu upaya pencegahan terjadinya perkawinan anak. *Kedua*, berdasarkan Peraturan Daerah

Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak, Kebijakan Dasar Kota Layak Anak dalam Klaster Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif adalah Kebijakan dan Program dalam rangka penurunan persentase usia perkawinan pertama di bawah 18 (delapan belas) tahun. Lalu yang *ketiga*, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pencegahan Perkawinan Anak dengan mempertimbangkan dua poin sebelumnya (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019). Secara lebih spesifik, Peraturan Walikota ini pun menjelaskan bahwa Pencegahan Perkawinan Pada Usia Anak adalah upaya yang berupa kebijakan, program, kegiatan, aksi sosial, serta upaya lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, masyarakat, orang tua, anak, dan semua pemangku kepentingan dalam rangka mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak dan menurunkan angka perkawinan pada usia anak di Pemerintah Daerah (Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2019).

Terkait dengan kegiatan secara spesifik, pihak Dinas dalam hal ini menyatakan bahwa fokus mereka pertama kali dalam upaya penyuksesan penekanan pernikahan dini ini adalah dengan cara memperbaiki kualitas keluarga. karena keluarga merupakan pondasi utama dari masyarakat sebagai tempat tumbuh kembang seorang individu pertama kali. Pihak Dinas pun menggaet PKK dan Puspaga dalam upaya mensukseskan kegiatan dan cita-cita tersebut karena pihak Dinas melihat bahwa cita-cita dan program kerja mereka memiliki kesamaan dan keselarasan dengan program kerja yang dilaksanakan oleh Pokja I PKK Kota Yogyakarta. Kegiatan yang kemudian dilakukan pihak Dinas bersama dengan Puspaga dan PKK meliputi Forum Anak, sosialisasi, maupun edukasi masyarakat.

“upaya-upaya yang kita lakukan itu bisa melalui forum anak, bisa melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan baik oleh Puspaga ataupun melalui mitra-mitra yang lain seperti PKK melalui Pokja I karena kalau kita melihat program Pokja I dengan PemKot Yogyakarta dalam hal ini Puspaga itu sebenarnya ada kebersamaan (in-line) di situ.” (Wawancara S. DP3AP2AKB. 2023).

Upaya lain yang dilakukan sebagai salah satu bentuk pencegahan adalah dengan melakukan penguatan forum anak. Dinas P3AP2AKB sadar betul bahwa selain menguatkan keluarga dalam artian lebih fokus pada kedua orang tuanya, juga harus ikut membangun mental dan pola pikir anak serta menyediakan sebuah wadah

yang lebih ramah anak dan lebih dekat dengan anak. Karenanya Forum anak menjadi pilihan paling baik untuk memberikan motivasi, edukasi dan sosialisasi kepada anak khususnya terkait dengan banyak hal yang memang sejatinya harus mereka ketahui sejak dini guna menjamin keamanan dan kenyamanan anak di masyarakat. salah satunya adalah perihal mencegah terjadinya Perkawinan Anak Usia Dini. Forum anak ini diberikan melalui sekolah-sekolah dan kader-kader kewilayahan terkait. Dalam hal ini, DP3AP2AKB mengakui bahwa organisasi seperti PKK sangat berperan karena jangkauan jaringan pengkaderan yang terstruktur dan lebih meluas sehingga sangat membantu pihak DP3AP2AKB dalam mensosialisasikan program-program mereka. Salah satunya ialah pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini di Kota Yogyakarta.

“kemudian, selain melalui penguatan kualitas keluarga, melalui penguatan forum anak, upaya-upaya yang dilakukan adalah sosialisasi edukasi. Baik itu dilakukan secara tatap muka (langsung) yang dilakukan baik itu ke sekolah maupun kewilayahan. Kegiatan tersebut pun melalui kader-kader yang ada. Karena seperti kita ketahui, organisasi seperti PKK juga memiliki banyak kader, sampai ke kelurahan dan RW. Nah, kita (DP3AP2KB) menggandeng Mitra Keluarga. salah satunya adalah bagaimana mensinergikan program-program. Sehingga kemudian dapat menjadi bagian yang menguatkan layanan Puspaga yang berjejaring sampai ke level tatanan masyarakatnya.” (Wawancara S. DP3AP2AKB. 2023).

Selain itu, terdapat juga beberapa kegiatan lain yang juga dilaksanakan oleh DP3AP2AKB yang tentunya masih bekerja sama dan menggaet banyak bidang dan lembaga atau organisasi terkait demi menyasar lebih jauh dan menjangkau lebih banyak anggota masyarakat. Mulai dari edukasi terkait dengan GenRe, sampai pada PIK-R dan Kesehatan Reproduksi. Yang tentunya dilakukan demi mewujudkan pencegahan dan penurunan angka Perkawinan Anak Usia Dini.

“kemudian selain itu juga, di DP3AP2KB, karena kita melaksanakan 2 urusan, baik itu urusan Perempuan maupun Perlindungan Anak, juga ada urusan untuk Keluarga Berencana. Di KB, di bidang KB ini juga ada program-program seperti melalui PIK R (PIK-KRR). Kemudian melalui BKR. Harapannya adalah bagaimana program-program ini (PIK R, GenRe, dll) ketika dilaksanakan, anak-anak yang masih remaja ini kemudian mereka mempunyai aktivitas, mempunyai ruang ataupun wadah untuk bisa berkegiatan positif. Nah ini adalah salah satu upaya yang dilakukan juga dalam rangka meminimalisir (perkawinan usia dini). Sehingga kemudian mereka tidak terjebak dalam pergaulan-pergaulan yang tidak baik. karena di dalam kegiatan Forum Anak. Kegiatan GenRe, PIK R, di situ terdapat banyak sekali penguatan-penguatan yang dilakukan. Baik itu sosialisasi

edukasi terkait dengan kekerasan seksual, kemudian KesPro (Kesehatan Reproduksi), kemudian juga bagaimana mereka bisa menjadi pelopor dan pelapor.” (Wawancara S. DP3AP2AKB. 2023).

Dalam upaya-upaya pencegahan tersebut, kadang kala, bahkan seringkali beberapa hal lepas atau luput dari pengawasan hingga menjadikan sebuah masalah atau kejadian yang tidak diinginkan terjadi. Terlebih lagi di masyarakat yang tentunya kompleks dan beragam seperti di Kota Yogyakarta ini. jadi ketika sebuah Perkawinan Anak Usia Dini mau tidak mau harus dilaksanakan, maka Dispensasi Kawin menjadi salah satu pemecahan masalah yang dapat diambil oleh pihak mempelai dan keluarga.

Dispensasi Kawin merupakan penetapan yang diberikan oleh Hakim untuk memberikan izin bagi pria yang belum berusia 19 (sembilan belas) tahun dan wanita yang belum berusia 16 (enam belas) tahun untuk melangsungkan perkawinan. (No. 2) Dan dalam prosesnya terdapat beberapa berkas yang harus dipenuhi oleh pihak mempelai dan juga keluarga mempelai sebelum kemudian dapat menjalani persidangan di Pengadilan Agama untuk mendapatkan putusan Dispensasi Kawin. Salah satu berkas dan prosedur yang harus dijalani ialah assessment atau pendampingan yang dalam hal ini dilakukan oleh psikolog melalui DP3AP2AKB.

“Nah, manakala kemudian di tatanan masyarakat ternyata sudah terjadi kehamilan yang tidak diinginkan, kemudian mereka harus melakukan perkawinan, nah itu ada mekanisme di luar (berbeda) ketika mereka sudah berusia di atas 19 tahun. Kalau mereka sudah berusia di atas 19 tahun kan, kemungkinan hanya lembaga seperti Puskesmas, lalu melalui KUA sudah dapat melaksanakan (pernikahan) dengan pemenuhan dari form-form yang diminta. Tetapi manakala kemudian calon pengantin ini ternyata usianya berada di bawah 19 tahun, nanti harus melalui mekanisme yang bernama Permohonan Dispensasi Nikah. Permohonan Dispensasi Nikah ini kemudian kalau untuk di Kota Yogyakarta, kebijakannya yakni adalah dilakukan DP3AP2KB. Dalam hal ini untuk kedua calon pengantin, di assessment oleh Psikolog yang ada di UPT PPA (Unit Pelaksana Teknis Daerah – Perlindungan Perempuan dan Anak). Kemudian untuk kedua orang tuanya, dilakukan assessment oleh Pusat Pembelajaran Keluarga/Puspaga. Oleh Psikolog yang ada di sana.” (Wawancara S. DP3AP2AKB. 2023).

Dalam proses Pendampingan ini, tidak hanya kedua calon pengantin saja yang harus menjalani prosedur terkait, namun juga kedua orang tua dari calon mempelai. Selain dikarenakan usia dari calon pengantin yang memang asih berada di bawah

umur yang ditentukan sehingga masih dianggap ‘belum mampu’ untuk membuat dan menentukan keputusan sendiri, data dari kedua orang tua juga diperlukan sebagai bahan pertimbangan bagi pihak Pengadilan Agama. Sehingga hal tersebut merupakan sebuah kewajiban untuk dilakukan.

“Kenapa kemudian orang tua juga harus di-assistment? Karena usia calon pengantin yang berada di bawah usia 19 tahun, tentu saja banyak sekali persoalan yang nantinya akan muncul ketika mereka telah membina rumah tangga dengan berdasarkan kepada putusan Pengadilan. Tapi kalau kemudian Pengadilan tidak memutuskan mereka menikah, maka itu nanti adalah putusan akhir di pengadilan. Karena Dispensasi Nikah yang dilakukan melalui assessment yang dilaksanakan oleh DP3AP2KB itu nantinya tidak sampai pada level rekomendasi (persetujuan/keputusan) menikah atau tidak. Akan tetapi merupakan gambaran secara keseluruhan sesuai dengan PERMA No. 05 Tahun 2019 bahwa assessment itu harus menggambarkan bagaimana kondisi dari; baik itu orang tua maupun calon pengantin. Mulai dari kondisi pendidikannya, kemudian Finansial Ekonominya, kemudian bagaimana kesiapan secara ekonomi dari pihak orang tua. Orang tua harus bertanggung jawab secara penuh untuk ekonomi calon pengantin. Kemudian juga bagaimana nanti dengan kesehatannya. Jadi, itu adalah gambar yang harus dimunculkan dalam hasil assessment. Dan itu kemudian menjadi bahan pertimbangan bagi Pengadilan Agama untuk memutuskan bahwa calon pengantin terkait nantinya layak menikah atau tidak. Jadi, yang memutuskan (keputusan final) bukanlah DP3AP2KB tetapi Pengadilan Agama. Jadi ketika nanti dari orang tua maupun anak yang sudah dilakukan asesmen di DP3AP2KB melalui UPT PPA, bagi calon pengantin dan Puspaga untuk kedua orang tua calon pengantin, berkasnya nanti dari petugas kami (DP3AP2KB) yang akan mengantarkan ke Pengadilan Agama. Karena ini adalah tersebut jenis berkas yang dirahasiakan. Sehingga nanti dari pihak kami akan ada pemberitahuan kepada pihak calon pengantin bahwa berkas sudah kami kirim ke Pengadilan Agama. Silahkan tindak lanjutnya nanti langsung ke Pengadilan Agama. Nah itu yang mendasari bagaimana kemudian putusan Pengadilan nanti akan melihat (dan mempertimbangkan) dari hasil asesmen.” (Wawancara S. DP3AP2AKB. 2023).

## **2). Kantor Urusan Agama (KUA)**

KUA merupakan sebuah lembaga yang dibentuk sebagai wadah dan sarana bagi masyarakat yang hendak melaksanakan pernikahan atau perkawinan, dalam hal ini secara khusus mengurus para calon mempelai yang beragama Islam. KUA menjadi lembaga yang berperan dan ambil andil cukup banyak dalam pelaksanaan pernikahan, terutama dalam perihal pelaksanaan ijab kabul dan mengesahkan pasangan suami dan istri secara agama sesuai dengan syariat dan hukum yang berlaku dan menjadi dasar tindakan mereka.

“Karena kita sebagai penyuluh agama, kita posisinya ada di ranah aaa... Masuknya di forum-forum keagamaan, seperti itu, misalnya di pengajian, di Majelis Taklim, kemudian di ada pengajian ibu-ibu gitu ya. Aaaa dan kita juga ada di sekolah sih ya. Sekolah, tapi itu aaa khusus untuk Al-Qur’an karena pernikahan anak itu tidak berdiri sendiri, artinya apa ya, penyebabnya tidak hanya satu gitu ya, banyak sekali, termasuk yang paling urgent itu sebetulnya aaa kepemilikan gadget sebelum punya kontrol diri, nah itu banyak anak yang diberikan gadget oleh orang tua, tapi tidak dibekali bagaimana cara menggunakan, manfaatnya dan sebagainya gitu. Juga efek samping yang sangat berdampak. Cukup berbahaya begitu. Jadi persoalannya cukup apa ya. Pelik ya urusan ini. Kebanyakan kalau di usut-usut, pernikahan dibawah umur itu aaa banyak sekali pengaruhnya dari akses gadget yang tidak sesuai seperti itu manfaatnya.” (Wawancara SJ. KUA DIY. 2023).

Menyoroti penggunaan gawai pada anak menjadi salah satu hal penting untuk ditekankan. Mengingat saat ini banyak anak yang belum siap mendapatkan informasi dari handphone dan tanpa bimbingan orang tua. Dalam beberapa kasus, anak menikah dibawah umur dikarenakan melihat hubungan suami istri yang ditampilkan di sosial media sangat menyenangkan. Atau bahkan remaja melakukan hubungan intim sebelum menikah karena melihat konten yang ada di internet yang diakses melalui handphone.

“Kebanyakan kan pernikahan usia dini karena sudah hamil duluan sudah melakukan seks duluan kebanyakan sih seperti itu. Ya walaupun nggak apa, tapi kebanyakan sudah seperti itu datang dalam kondisi sudah hamil seperti itu. itu dikasih pengantar untuk ke Pengadilan Agama jadi ke Pengadilan Agama dahulu kemudian memperbolehkan baru kita lakukan ijab kabul. Tapi kalau dari PA tidak mengijinkan, tidak diijinkan.” (Wawancara SJ. KUA DIY. 2023).

Dari sudut pandang tersebut, KUA tampak tidak cukup punya andil dalam menekan maraknya Perkawinan Anak Usia Dini di Yogyakarta. Akan tetap, mengutip wawancara, KUA acap kali melakukan beberapa upaya pencegahan dengan cara memberikan edukasi melalui pendekatan agama. Namun perlu ditekankan, bahwa izin menikah anak di bawah umur bukan pada kewenangan KUA, namun pengadilan agama.

## **b. Lembaga Keagamaan**

### **1). Pengurus Wilayah (PW) Fatayat Nahdlatul Ulama (NU)**

Fatayat sebagai salah satu dari organisasi keagamaan dengan nama dan pamor yang cukup besar, juga ikut berperan dalam upaya pencegahan Perkawinan Anak Usia Dini ini. terbukti dengan pernah dilaksanakannya kegiatan edukasi atau sosialisasi yang bekerja sama dengan DP3AP2A.

“Nah waktu itu di Kulonprogo kita mengadakan acara. Ada lokakarya soal perkawinan anak. Karena memang waktu itu kita mendatangkan beberapa Narasumber yang terkait. Termasuk dari Dinas Perlindungan Anak Dan Perempuan. Karena data-data tertinggi. Maka kita mengadakan disana. Nah harapan kita sebenarnya dengan adanya kegiatan itu. Aaa selain Fatayat yang tergerak untuk ikut ya mencegah terjadinya pernikahan dini usia anak. Tetapi juga ada orang-orang lain NU dan juga kemudian. Karena kan kalau kita lihat kan ya sebenarnya ada peran Kyai. Biasanya kan begitu. Kalau mereka belum cukup umur itu cukup dengan pernikahan siri. Dan siapa yang menikahkan itu kalau bukan Kyai Kyai ulama itu. Itu sebenarnya PR kita sebagai Fatayat bagaimana menyadarkan para Kyai itu. Jangan mau kalau seandainya diminta untuk menikahkan anak-anak di bawah umur. Karena efeknya signifikan. Tapi sejak tahun 2016 kalau nggak salah itu acaranya. 2016 itu kita belum mulai lagi untuk running ke yang lain karena waktu itu banyak kegiatan. Karena waktu itu kita lebih konsen dengan KesPro.” (Wawancara V. FATAYAT DIY. 2023).

Terkait dengan kolaborasi dan kerjasama dengan pihak lain seperti lembaga atau perorangan, pihak Fatayat sangat terbuka. Sebagaimana yang dikemukakan oleh L, selama hal tersebut memang dilakukan untuk kepentingan khalayak dan juga sekaligus untuk memajukan para kader Fatayat, maka Fatayat sangat terbuka dengan adanya kolaborasi. Salah satunya tentu saja perihal Perkawinan Anak Usia Dini ini.

“Remaja. Karena itu pintu masuk yang paling strategis makanya waktu itu kita bikin. Kenapa pesantren sering menjadi sasaran?. Apa sasaran pelatihan itu. Karena nggak banyak dinas yang bisa masuk kesana. Nah Fatayat karena NU ya. Jadi lebih mudah masuk kesana. Jadi salah satu program yang mendukung sekali dengan pencegahan perkawinan anak itu dengan bentuk seminar kesehatan remaja. Seperti itu. Aaa kita pernah membikin survey kecil-kecilan terhadap peserta aaa latihan waktu itu ya. Tapi lebih ke survey melihat bagaimana kecenderungan mereka.” (Wawancara V. FATAYAT DIY. 2023).

Karena Fatayat secara struktur masuk dalam lembaga Nahdlatul Ulama (NU) yang secara notabene dekat dengan dunia pesantren, maka tepat jika Fatayat

menggarap Pesantren sebagai sasaran sosialisasi. Mengingat fenomena pernikahan anak yang dilakukan kyai beberapa terjadi dan juga belum banyak yang melakukan sosialisasi di sana

## **2). Aisyiyah Muhammadiyah.**

Aisyiyah menjadi salah satu lembaga keagamaan yang perannya paling terlihat dan aktif terkait dengan isu-isu sosial dan kemasyarakatan. Perkawinan Anak Usia Dini tentunya bukan merupakan pengecualian. Terbukti dengan banyaknya digelar kegiatan seminar maupun penyuluhan terkait topik tersebut, khususnya pasca masa pandemi.

Pernikahan dini yang semakin marak di masyarakat pasca pandemi menjadi sorotan utama Aisyiyah. Hal tersebut mendorong pihak Aisyiyah untuk melakukan upaya-upaya pencegahan. selain didasarkan pada keresahan terhadap angka Perkawinan Anak Usia Dini yang malah semakin meningkat tersebut, pihak Aisyiyah juga didorong oleh motivasi lain. Seperti ketidaksempurnaan penyebaran dan penerapan regulasi terbaru pemerintah terkait dengan batas usia pernikahan bagi kedua calon mempelai yang ditetapkan di usia 19 tahun melalui UU Nomor 16 Tahun 2019. Kekecewaan dan keresahan terkait fenomena tersebut bahkan dilontarkan oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah (PDA) Kabupaten Ponorogo/ beliau dengan jelas menyebutkan bahwa angka pernikahan anak sejak tahun 2020 meningkat cukup tajam dibanding kondisi sebelum covid-19. Sebelum pandemi, permintaan dispensasi kawin tercatat berjumlah 97 kasus. Sementara pada tahun-tahun dalam masa pandemi, yakni tahun 2020 dan 2021, permintaan dispensasi kawin menenggal hingga 241 kasus hingga menyentuh angka 266 kasus untuk tahun 2021. Jelas hal tersebut merupakan sebuah fenomena skala besar yang tidak dapat dan tidak boleh dibiarkan bertahan atau bahkan lestari di masyarakat (Suri 2022). Berangkat dari data lapangan yang memprihatinkan dan keresahan mendalam yang dirasakan, pihak Aisyiyah, mulai mengadakan seminar dan penyuluhan dengan mengangkat bahaya perkawinan anak usia dini dan kiat, cara, dan memberikan ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam upaya pencegahan perkawinan anak usia dini di masyarakat.



Selain itu terdapat pula program INKLUSI Aisyiyah yang dilaksanakan dengan mengusung konsep workshop. Menjadikan ranah diskusi dan saling bertukar pendapat serta berbagai perspektif dan pendapat menjadi hal utama yang diusung dan dilakukan demi menemukan solusi dan metode yang tepat untuk menyelesaikan masalah yang menjadi tema utama, yakni perkawinan anak usia dini. Bahkan dalam hal ini, Koordinator pelaksanaan program, T, mengemukakan beberapa faktor yang menjadi penyebab utama terjadinya perkawinan usia dini. Menurut T, hal itu dikarenakan dua faktor utama, faktor ekonomi dan faktor Kehamilan yang Tidak Diinginkan (KTD) atau dalam bahasa yang lebih modern sering kali disebut sebagai MBA atau Married by Accident

“Namun berdasarkan hasil asesmen mengungkapkan penyebab yang lebih luas lagi seperti kemiskinan, minimnya akses pendidikan dan akses informasi maupun layanan hak-hak kesehatan seksual dan reproduksi (HKSR) yang komprehensif, kemiskinan, ketidakadilan gender, norma sosial dan budaya. Hingga pemahaman keagamaan yang tidak memuliakan perempuan dan anak.” (Riz 2022).

Di samping itu, Aisyiyah juga melakukan upaya lain seperti mendorong penguatan ketahanan keluarga. sebagai sebuah lembaga yang menaungi perempuan dna menjadi salah satu wadah aspirasi perempuan pula dalam upaya mensejahterakan dan memastikan tercukupinya hak-hak perempuan dan anak, Aisyiyah menyadari bahwa keluarga sebagai pondasi dasar masyarakat, mengambil peranan penting, khususnya untuk mencegah semakin maraknya perkawinan anak usia dini. Sehingga penyuluhan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ditujukan untuk memperkuat ketahanan keluarga patut untuk didorong, dilakukan dan disukseskan pelaksanaannya (Aida 2023).

Tabel 1. Peranan Lembaga dalam Menurunkan Angka Perkawinan Anak di Yogyakarta

No	Instansi/Lembaga	Program	Bentuk Kegiatan
1	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2AKB)	Sosialisasi dan Edukasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forum Anak</li> <li>• Sosialisasi langsung tatap muka du Sekolah/wilayah</li> <li>• GenRe (Generasi Berencana)</li> <li>• PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi-Remaja)</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan reproduksi Remaja)</li> <li>• BKR (Kelompok Bina Keluarga Remaja)</li> </ul>
		Kerjasama Program dengan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), PKK (pemberdayaan Kesejahteraan keluarga), Mitra Keluarga	Sosialisasi tingkat Warga (RW/KElurahan)
		Pengadilan Agama	Memutuskan dikeluarkan rekomendasi pernikahan
		Proses dispesasi Perkawinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asesmen anak oleh Psikolog (UPT PPA)</li> <li>• Asesmen Orang Tua oleh psikolog di Puspaga</li> </ul>
2	Kantor Urusan Agama (KUA)	Sosialisasi dan Edukasi	Pemahaman penggunaan gawai
		Pencatatan Pernikahan	Mencatat Nikah bagi anak (Jika ada rekomendasi dari Pengadilan Agama)
		Pengajian, majlis Taklim	Sosialisasi pernikahan kepada orang tua
3	Lembaga Keagamaan Fatayat	Sosialisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kesehatan Reproduksi di Pesantren dan Remaja Masjid</li> <li>• Survey</li> </ul>
		Kerjasama dengan Dinas Perlindungan Anak	Lokakarya
4	Aisyiyah	Sosialisasi dan Program Ketahanan Keluarga	Seminar dan penyuluhan
		INKLUSI	Workshop

### Pengembangan Keilmuan

Secara praktis, penelitian ini ingin melihat bagaimana lembaga pemerintahan dan lembaga keagamaan memiliki peranannya masing-masing dalam menuntaskan persoalan pernikahan dini di masyarakat terutama di Kota Yogyakarta. Sehingga perlu menggali secara mendalam dengan bantuan pisau analisis berupa teori. Teori yang digunakan dalam artikel ini adalah konsep AGIL dalam teori strukturalisme fungsionalis..

Parson memberikan prasyarat bagi langgengnya struktur sosial masyarakat melalui konsep Adaptation, Goal Attainment, Integration, Latency (AGIL). Membahas konteks pernikahan dini di Kota Yogyakarta ini melihat bahwa adanya struktur sosial

yang mapan telah sulit ditembus. Seperti halnya bagi masyarakat menikah muda merupakan cara bertahan hidup, sehingga bagaimana program-program yang dilakukan oleh pemerintah ini mencoba mendobrak pemahaman klasik masyarakatnya

Masyarakat dihadapkan pada perubahan pola kehidupan, hal ini digaungkan oleh pemerintah dengan turunnya ambang batas usia ketika menikah. Regulasi ini disosialisasikan dengan argumentasi kesehatan, psikologi, dan ekonomi sehingga banyak masyarakat mulai sadar bahwa menikah dini bukan menuntaskan permasalahan kemiskinan, namun memberikan kesadaran bahaya yang justru akan dihadapi semakin berat bagi anak tersebut. Pendekatan keagamaan juga penting di sini mengingat kedekatan masyarakat dengan hal terkait agama akan lebih mudah diterima daripada dengan pendekatan yang lain..

Selain itu, goal yang ingin dicapai baik pemerintah dan ormas keagamaan dalam menurunkan angka pernikahan anak ini serupa. Namun keduanya mempunyai porsi yang berbeda. Bagi pemerintah, penguatan regulasi menjadi sangat vital dibandingkan dengan sosialisasi. Sedangkan organisasi keagamaan yang dekat dengan akar rumput lebih mudah menjangkau masyarakat awam dibandingkan pemerintah yang cenderung top down dalam melaksanakan kegiatan. Sehingga kolaborasi keduanya akan sangat baik dan saling mengisi kekurangan masing-masing. Hal inilah yang disebut dengan integrasi dalam istilah parson.

Pemeliharaan pola di masyarakat yang digaungkan oleh elemen pemerintah melalui regulasi di DP3AP2AKB dan KUA dan ormas keagamaan seperti Fatayat dan Muslimat dengan pendekatan agamanya dengan melakukan sosialisasi pada masyarakatnya akan melanggengkan pengetahuan yang ada pada pernikahan anak. Pendekatan sosialisasi yang dilakukan bukan hanya dengan memberikan sosialisasi langsung pada anak, namun justru pada orang tua selalu pemegang peranan orang tua dalam keluarga yang fungsinya menjaga, memberi perlindungan, dan fungsi pengarahan pada anak. Sehingga rekonstruksi di masyarakat perlahan berubah dengan semakin tingginya tingkat pengetahuan yang baru. Keluarga mengalami proses internalisasi dengan adanya sosialisasi dan regulasi sehingga memiliki perspektif baru mengenai pernikahan.

## KESIMPULAN

Peranan menanggulangi perkawinan anak di Yogyakarta sudah dilakukan baik oleh lembaga pemerintahan maupun non-pemerintah. Dari pemerintahan yang sudah dilakukan adalah dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AP2AKB) dengan melakukan sosialisasi dan edukasi dengan berbagai programnya Forum Anak, Sosialisasi langsung tatap muka di Sekolah/wilayah, GenRe (Generasi Berencana), PIK-R (Pusat Informasi dan Konsultasi-Remaja), PIK-KRR (Pusat Informasi dan Konseling Kesehatan reproduksi Remaja), BKR (Kelompok Bina Keluarga Remaja). Selain itu juga menjadi kerjasama dengan Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga), PKK (pemberdayaan Kesejahteraan keluarga), Mitra Keluarga dalam rangka sosialisasi tingkat warga melalui RW/Kelurahan. Selain itu, melakukan koordinasi dengan Pengadilan Agama dalam rangka pertimbangan rekomendasi dispensasi nikah di bawah umur dan jugas asesmen melalui UPT dan Puspaga. Selain itu, KUA juga melakukan sosialisasi ke bidang keagamaan seperti majelis taklim dan menjalankan fungsinya sebagai pencatatan pernikahan. Sedangkan lembaga keagamaan Fatayat dan Aisyiyah bergerak dalam koridor komunitas. Fatayat misalnya melakukan sosialisasi di pesantren sedangkan Aisyiyah lebih pada kegiatan-kegiatan seminar dan workshop penyuluhan di lembaga Muhammadiyah

## DAFTAR PUSTAKA

- Aida. 2023. "Marak Kasus Remaja Hamil Sebelum Nikah, Aisyiyah Dorong Penguatan Ketahanan Keluarga." *Majalah Suara 'Aisyiyah*. January 31, 2023. <https://suaraaisyiyah.id/marak-kasus-remaja-hamil-sebelum-nikah-aisyiyah-dorong-penguatan-ketahanan-keluarga/>.
- Anthony Giddens*. 2000. *Teori Strukturalis*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bemmelen, S. T. (Sita), and M. (Mies) Grijns. 2018. "Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak Dari Masa Ke Masa." *Jurnal Mimbar Hukum* 30, no. 3 (October): 516–43. <https://doi.org/10.22146/JMH.38093>.
- Bequele, Assefa. 2010. "Monitoring the Commitment and Child-Friendliness of Governments: A New Approach from Africa." *Child Abuse and Neglect* 34, no. 1 (January): 34–44. <https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2009.08.007>.

- BPS. 2022. “Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota (Ribuan), 2020-2022.” Badan Pusat Statistik. 2022. [https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html#..](https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/23/134/1/jumlah-penduduk-miskin-menurut-kabupaten-kota.html#.)
- DP3AP2 DIY. 2023. “Menikahlah Ketika Sudah Siap.” Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Yogyakarta. February 17, 2023..
- DP3AP3KB. 2022. “Pernikahan Usia Dini 93% Disebabkan Oleh Kehamilan Tidak Diinginkan.” Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. July 28, 2022.
- Ernanto, Budi. 2023. “BKKBN: Umur Ideal Menikah Pria 25 Tahun Dan Perempuan 21 Tahun.” Media Indonesia. August 17, 2023. <https://mediaindonesia.com/humaniora/605618/bkkbn-umur-ideal-menikah-pria-25-tahun-dan-perempuan-21-tahun..>
- Ernawati. 2020. “Dampak Perkawinan Anak Di Aceh.” *Flower Aceh*. Aceh .
- Fatunnisa, Hani, and Badrus Sholeh. 2021. “Peranan AMWCHR Dalam Upaya Penurunan Angka Pernikahan Anak Dan Paksa Dalam Komunitas Muslim Di Australia.” *AL IMARAH : Jurnal Pemerintahan Dan Politik Islam* 6, no. 2 (July): 171–89. <https://doi.org/10.29300/IMR.V6I2.4934>.
- Febriani, Rahmi, and Sony Sukmawan. 2022. “Eksistensi Perempuan Dalam Seni Laga Ketangkasan Domba Garut.” *Jurnal Kawistara* 12, no. 3 (December): 296–312. <https://doi.org/10.22146/KAWISTARA.72883>.
- George Ritzer. 2000. *Classical Sociology Theory*. USA: The McGraw-Hill Inc.
- Laili, Sofiyah. 2017. “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Bangkalan Dan Tokoh Agama Kecamatan Kamal Terhadap Tingginya Angka Itsbat Nikah.” Skripsi, Malang: UIN Mualana Malik Ibrahim .
- Lokot, Michelle, Munshi Sulaiman, Amiya Bhatia, Nour Horanieh, and Beniamino Cislighi. 2021. “Conceptualizing ‘Agency’ within Child Marriage: Implications for Research and Practice.” *Child Abuse and Neglect* 117, no. July (July). <https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2021.105086>. *Pulau Lombok, Julukan Pulau Seribu Masjid | First Lombok Tour*. (t.t.). Diambil 8 Januari 2023, dari <https://firstlomboktour.com/pulau-seribu-masjid/>
- Park, Eunhye, Seonhye Park, and Minyoung Jang. 2021. “The Effectiveness of a Child Rights Education Program in Bangladesh.” *Children and Youth Services Review* 121, no. February (February). <https://doi.org/10.1016/J.CHILDYOUTH.2020.105828>.

- Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. 2019. "Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pencegahan Perkawinan Anak." Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. DI Yogyakarta: Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Pranita, Ellyvon, and Bestari Kumala Dewi. 2021. "Peringkat Ke-2 Di ASEAN, Begini Situasi Perkawinan Anak Di Indonesia Halaman All - Kompas.Com." Kompas.Com. May 20, 2021. <https://www.kompas.com/sains/read/2021/05/20/190300123/peringkat-ke-2-di-asean-begini-situasi-perkawinan-anak-di-indonesia?page=all>.
- Priohutomo, Sigit. 2018. "Mencegah Pernikahan Anak Melalui Program KKBPK." In *Seminar Nasional Kependudukan*.
- Rahiem, Maila D.H. 2021. "COVID-19 and the Surge of Child Marriages: A Phenomenon in Nusa Tenggara Barat, Indonesia." *Child Abuse & Neglect* 118, no. August (August): 105168. <https://doi.org/10.1016/J.CHIABU.2021.105168>.
- Sabariman, Hoiril. 2019. "Peran Klebun Babine' Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Usia Dini Di Desa Ponteh Kecamatan Galis Kabupaten Pamekasan." *PALASTREN: Jurnal Studi Gender* 12, no. 2 (November): 317–44. <https://doi.org/10.21043/PALASTREN.V12I2.6053>.
- Salvi, Vinita. 2009. "Child Marriage in India: A Tradition with Alarming Implications." *Lancet* (London, England) 373, no. 9678: 1826–27. [https://doi.org/10.1016/S0140-6736\(09\)60452-9](https://doi.org/10.1016/S0140-6736(09)60452-9).
- Sigit, Agus. 2022. "Pernikahan Dini Di Jogja Melonjak, Hamil Dan Takut Dosa Jadi Alasan." *Kedaulatan Rakyat*. September 16, 2022. <https://www.krjogja.com/yogyakarta/1242467212/pernikahan-dini-di-jogja-melonjak-hamil-dan-takut-dosa-jadi-alasan->.
- Suri. 2022. "Perkawinan Anak Semakin Tinggi Di Masa Pandemi, Kader 'Aisyiyah Harus Terdepan Lakukan Pencegahan." 'Aisyiyah Pusat. February 2, 2022. <https://aisyiyah.or.id/topik/perkawinan-anak-semakin-tinggi-di-masa-pandemi-kader-aisyiyah-harus-terdepan-lakukan-pencegahan>